

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1022/Pdt.G/2016/PA JB tanggal 1 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1438 Hijriah;
3. Membebaskan biaya banding kepada Pemanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).